

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.
Anak/2022/PN.Pbr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



ZIJIDAN YUDHITYA HARDI
NIM. 11820711477

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ZIJ DAN YUDHITYA HARDI**
 NIM : **11820711477**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, SH., MH
 NIP : 19661002 199403 1 002

Pembimbing Skripsi II

Dr. Alpi Syahrin, SH., MH.
 NIP : 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 28/PID.SUS.ANAK/2022/PN.PBR)**, yang ditulis oleh:

Nama : Zijdan Yudhitya Hardi

NIM : 11820711477

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr.M. Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag.
NIP. 197310062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 28/PID.SUS.ANAK/2022/PN.PBR)**, yang ditulis oleh:

Nama : Zijdan Yudhitya Hardi

NIM : 11820711477

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.M. Darwis, S.HI., SH., M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA
NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po.Box. 1004 Tlp. 0761-561561645
 Fax 1761 – Web. www.Uin-Suska.ac.id, Email: rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETEANGAN BEBAS PUSTAKA

No. surat : 1142 /Un.04/PERPUS/FSH/10/2025

Penanggung Jawab Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZIJ DAN YUDHITYA HARDI
NIM : 11820711477
Program Studi : ILMU HUKUM
Semester : 14

Adalah benar yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku pada perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru 28 April 2025
 Penanggung Jawab

JUJUN BUDIANTO
 NIP.1980061720071011014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Februari 2025

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Zijdan Yudhitya Hardi

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Zijdan Yudhitya Hardi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, SH., MH
NIP : 19661002 199403 1 002

Pembimbing Skripsi II

Dr. Alpi Syahrin, SH., MH
NIP : 19880430 201903 1 010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Zijdan Yudhitya Hardi

: 11820711477

: Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 30 Juni 2000

: Syariah dan Ilmu Hukum

: Ilmu Hukum

:

: Jurusan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian
Yang dilakukan Oleh Anak dibawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr)

Meyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil
pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi
saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan
tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 April 2025



Zijdan Yudhitya Hardi
NIM. 11820711477



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan Software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa : Zijdan Yudhitya Hardi
 NIM : 11820711477
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr)
 Tanggal Uji Turnitin : 14 April 2025
 Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 29 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 April 2025
 Ketua Prodi,


 Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH, MH
 NIP. 1978022720080110009

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zijdan Yudhitya H (2025) : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus. Anak/2022/PN.Pbr)

Kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang menyebabkan kerugian bagi korban, ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian perkaranya dilanjutkan ke kejaksaan dan dilimpahkan ke pengadilan. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Di sini terlihat bahwa tidak ada upaya perdamaian (diversi) yang dilakukan oleh penegak hukum, sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa, “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. Oleh karena itu, penulis mengkaji masalah ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam putusan Nomor 28/Pid.sus-Anak/2022/PN. PBR.

Penelitian ini berbentuk studi kasus (*case study*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer, yaitu perkara perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sumber sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, dan sumber tersier yaitu kamus. Pembahasan dianalisis menggunakan metode deduktif, yakni dari hal yang umum kepada hal yang khusus.

Hasi dari penelitian ini adalah penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di bawah umur, dinyatakan oleh hakim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan dipenjara selama 8 (delapan) bulan. Di sini terlihat bahwa pemeriksaan perkara Anak tidak dilakukan di luar pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan juga dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP Nasional, namun dalam perkara ini anak tetap dijatuhi hukuman. Pertimbangan hakim di dalam putusannya adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti hasil pencurian, maka terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 8 (delapan) bulan, tanpa mempertimbangkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP Nasional.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Pencurian, Anak Di Bawah Umur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr)**” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni Ayahanda Hamdi dan Ibunda Hartuti yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Serta kakak dan abang saya Rizka Aulia Hardi, Muhammad Dzaki Hardi.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau dan juga telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH selaku Ketua Prodi dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Firdaus, SH., MH. Dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
8. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018, teman-teman KKN 2021 Desa Agrowisata Rumbai, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuan demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 23 April 2025

ZIJ DAN YUDHITYA HARDI
NIM. 11820711477

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	12
1. Tinjauan Hukum	12
2. Hukum Pidana.....	16
3. Tindak Pidana.....	18
4. Pencurian.....	21
5. Pidana.....	25
6. Anak Di Bawah Umur.....	30
7. Gambaran Ringkas Perkara Nomor: 28/Pid. Sus-Anak/2022/PN PBR.....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Objek Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana	
Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah umur	
(Perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/ PN.Pbr)	43
1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan.....	43
2. Tahap Penuntutan	50
3. Tahap Pemeriksaan Pengadilan	54
B. Penerapan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana	
Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah umur	
(Perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/ PN.Pbr)	61
1. Kronologis Perkara	61
2. Kajian Terhadap Unsur Pasal yang Dituduhkan	62
3. Pertimbangan Hakim	63
4. Putusan.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak bermasalah adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Perbuatan terlarang tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Anak pelaku tindak pidana yaitu apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, maka pidana dan penjatuhan sanksi ini dinilai sebagai sebuah fenomena hukum yang mampu mengurangi tindak kriminal juga sebagai konsekuensi logis terhadap tindakan melawan hukum.¹

Anak yang bermasalah dengan hukum juga dipengaruhi oleh berbagai macam sebab, di antaranya adalah pengaruh lingkungan bermain atau pengaruh teman, karena lingkungan memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkah laku anak, serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk arah dan kondisi anak pada masa perkembangan menuju remaja dan dewasa.

Kenakalan anak merupakan hal yang sangat kompleks, karena Anak tidak dapat dilepaskan baik dari lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini disebabkan bahwa Anak masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga masih ada kemungkinan untuk menjadi baik dalam perkembangannya, maka anak harus diberikan bekal berupa bimbingan,

¹Hasanudin, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan pembinaan yang cukup agar nantinya setelah selesai menjalani masa pembinaannya akan menjadi lebih baik kembali.

Penanggulangan dalam menghadapi anak yang terkena kasus pidana, Lapas Anak hadir sebagai lembaga tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak yang terkena kasus pidana. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak bertujuan agar anak tersebut memperoleh pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-haknya.²

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan moral anak. Selain itu, Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Kurangnya kontrol dari orang tua akan mudah membawa pengaruh terhadap Anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak. Keadilan diakui sebagai kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan melahirkan lembaga atau sebuah institusi hukum yang baik. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.³

²Romli Admasmita, *Problematisasi Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1993), h.67

³Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengaruh terjadi pencurian yang dilakukan oleh anak adalah pengaruh teman bermain atau teman yang berkumpul sehari-harinya. Oleh karena itu, anak yang melakukan pencurian adalah anak juga kurang mendapat perhatian dari orang tua, orang tua kurang mengawasi apa yang dilakukan oleh anaknya di luar, sehingga apa yang dilakukan anak tersebut tidak diketahui oleh orang tuanya.

Pertanggungjawaban pidana Anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, dengan melihat perilaku dan peradaban manusia yang sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada. Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generalis*). Melalui asas ini pula hukum pidana Anak membenarkan undang-undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah Anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur perbedaan perlakuan dalam beracara pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh Anak, serta sanksi yang akan diterima oleh Anak. Perbedaan perlakuan dan sanksi yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap Anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Anak agar setelah melewati pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Mengambil barang dengan maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud, selain itu barang berupa kendaraan sudah diambil dan uang hasil penjualan sepeda motor itu telah habis dipergunakan untuk kebutuhan yang lainnya.⁵

Kasus tindak pidana pencurian oleh Anak tidak jarang ditemukan di Indonesia, dimana sedikit dari pihak korban yang ingin mengakhiri kasusnya ke jalur non litigasi, kemudian juga banyak hakim di Pengadilan Anak yang pada akhirnya lebih memilih untuk menjatuhkan pidana berupa penjara terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian, salah satunya yaitu kasus tindak pidana pencurian oleh anak pada putusan Nomor 28/ Pid.Sus Anak/2022/PN.Pbr. Kasus yang melibatkan terdakwa Anak yang bernama XX Bin YY ini perkaranya telah sampai ke tahap pengadilan, yang mana perkaranya telah tercantum di dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pbr, kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 21.00

⁴ Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Persada Nusantara Utama, 2017), h.12

⁵ Ilham Alkausal, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Peradilan Anak (Studi Putusan: PNTjk Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN), *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Volume 3, Nomor 2, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wib pada saat Anak bersama rekan Anak yang bernama Saudara YG lagi mengendarai Sepeda Motor SCOOPY warna putih di Jalan Mangga Besar Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sesampai di depan rumah yang Anak tidak tahu siapa yang punya dan melihat orang lagi ramai melakukan Takziah selanjutnya teman Anak yang bernama Saudara YG memutarakan sepeda motor SCOOPY yang dibawanya dan berhenti di depan papan Karangan Bunga dan Selanjutnya Anak langsung turun dan membobol Kunci Kontak Sepeda Motor Beat Robot warna Putih dengan menggunakan Kunci T yang terparkir di depan Karangan bunga tersebut selanjutnya Anak mengengkol Sepeda motor Beat Robot warna Putih tersebut selanjutnya Anak membawa Sepeda motor Beat Robot warna Putih tersebut dan diikuti oleh teman Anak yang bernama Saudara YG.⁶

Bahwa Anak dan teman Anak yang bernama Saudara YG menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA Beat Robot warna Putih tersebut seharga Rp. 1.500.000.- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi Anak dan Saudara YG tidak ada melakukan pembagian hasil karena langsung pergi ke Diskotik MP (Mall Pekanbaru) untuk Dugem atau mabuk mabukan di tempat tersebut.⁷

Bahwa akibat perbuatan Anak XX bersama XZ (berkas terpisah), saksi korban Merita Dewi Alias Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah).Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA Kelas II Pekanbaru dan membebaskan

⁶Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pid Sus-Anak/ 28/2022/PN.Pbr

⁷Putusan Hakim Pengadilan Negeri pekanbaru, Pid Sus-Anak/ 28/2022/PN.Pbr



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada Anak bermasalah dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).⁸ Demikian juga terhadap putusan perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/ PN.Pbr, merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur yang bernama RD, yang dijatuhi oleh hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Kelas II Pekanbaru.⁹

Pasal 362 KUHP: “Barang siapa mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara sekama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)”.

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan yang disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana, dan melaksanakan pidana.¹⁰

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa menurut Pasal 362 KUHP memang sanksi terhadap pencurian tersebut adalah selama 5 (lima) tahun. Namun terhadap anak sanksi tersebut tidak dapat dijatuhkan oleh hakim, karena menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 sedapat mungkin anak tidak dihukum penjara, tetapi yang diterapkan adalah penyelesaian di luar pengadilan (*restorative justice*).

⁸*Ibid.*

⁹Putusan Hakim dalam Perkara Anak Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Pbr

¹⁰Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat putusan hakim tersebut, penulis menilai bahwasanya putusan tersebut telah bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwasanya substansi dari prinsip keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan, sedangkan pidana berupa penjara dimaksudkan untuk misi balas dendam. Dalam Pasal 28B Ayat (2) menyatakan secara jelas bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 3 menyatakan secara jelas :¹¹ *“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak di tangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.”*

Demikian juga dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP Nasional yang menjelaskan, bahwa Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap terdakwa Anak.¹² Pasal di atas menjelaskan bahwa terhadap Anak tidak dijatuhi pidana penjara, karena dapat merusak psikologis Anak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip dari keadilan restoratif diantaranya yaitu menjauhkan Anak dari pengaruh negatif proses peradilan, mengupayakan

¹¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perdamaian antara korban dengan Anak, mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan (diversi) contohnya yaitu berupa mediasi atau musyawarah, menanamkan rasa tanggungjawab Anak, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, meningkatkan keterampilan hidup Anak.

Secara jelas permasalahan yang muncul di dalam penelitian ini yaitu adanya pertentangan antara *das sein* dengan *das sollen*. *Das sein* yang disebutkan adalah putusan hakim kepada terdakwa Anak yang berinisial XX Bin YY berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan *das sollen* yang disebutkan adalah peraturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil putusan oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Anak yang bernama XX Bin YY, apabila putusan Majelis Hakim tersebut dihadapkan dengan ketentuan hukum pidana positif dan dilihat dari perspektif *restorative* yang telah dipaparkan diatas maka timbulah kesenjangan antara putusan tersebut dengan aturan yang berlaku pada Anak dalam perspektif *restorative* permasalahan yang membuat penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28 /Pid Sus-Anak/ 2022/ PN. Pbr.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus. Anak/2022/PN.Pbr)”.
B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dan difokuskan pada tahapan pemeriksaan perkara yang dilakukan Anak, penerapan sanksi terhadap Anak pelaku tindak pidana, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara Anak Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr.

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan kejelasan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, maka perlu adanya penyusunan suatu perumusan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di bawah umur (Perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr)?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim di dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pbr?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus. Anak/2022/PN.Pbr.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam putusan Nomor 28/Pid.sus- Anak/2022/PN. PBR.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
 - 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat secara praktis
 - 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sebagai bahan masukan atau saran kepada penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- c. Manfaat secara akademis
- 1) Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - 2) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang penyelesaian terhadap perkara yang dilakukan oleh Anak di bawah umur.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Hukum

Suatu masalah yang belum mencapai kata putus diantara para ahli hukum adalah tentang pendefinisian hukum. Hingga saat ini pendapat tentang perlunya suatu definisi hukum masih dipertentangkan orang. Sebagian menyatakan bahwa suatu definisi tentang hukum diperlukan, terutama bagi mereka yang baru mempelajari hukum, setidaknya-tidaknya merupakan suatu pegangan pendahuluan untuk mempelajari hukum lebih lanjut.

Sebagai gambaran Soediman Kartohadiprojo memberikan pengertian hukum sebagai berikut:¹³ “Hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia”. Sedangkan Muchtar Kusumaatmadja dalam bukunya Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, bahwa “Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta azas-azas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat”.

Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum. Perubahan dalam kehidupan masyarakat dapat mengubah pola dan nilai hukum. Dasar-dasar hukum dapat dipengaruhi oleh politik,

¹³Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, kehidupan sosial, kesusilaan, dan hukum memberikan pengaturan dalam bentuk ketertiban dan keadilan.

Hukum muncul dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana yang disebutkan di atas. Hukum secara materil dapat muncul dari perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena hukum dibentuk untuk memberikan rasa nyaman dan ketentraman.

Bisa dibayangkan apabila kehidupan dalam masyarakat tidak diatur oleh hukum, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakteraturan. Seseorang bisa saja berbuat sesuka hatinya tanpa memikirkan segi-segi kehidupan orang lain. Hukum mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum juga dapat memberikan kepastian terhadap penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, agar tidak melanggar hak-hak pihak lain yang juga dilindungi oleh hukum.

Hubungan hukum dengan masalah-masalah yang diaturnya sebagaimana yang disebutkan di atas, maka ada 3 (tiga) ciri hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Stabilitas

Stabilitas adalah suatu hal yang penting untuk hukum dan suatu pendorong yang vital untuk perkembangan hukum. Akan tetapi keinginan para ahli hukum

¹⁴Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), h.19

untuk memelihara stabilitas keadaan, sering kali menutup matanya terhadap perubahan-perubahan sosial dan perkembangan-perkembangannya.

2. Formalisme

Hukum merupakan suatu metode guna mengatur hubungan-hubungan social dengan cara khusus, maka “bentuk” merupakan hal yang sangat penting dalam sistem hukum dan pendidikan hukum. Salah satu pertentangan dalam teori hukum yang penting adalah mereka yang menekankan pada “bentuk” dan mereka yang menekankan pada “isi”. Bagaimanapun juga tak dapat disangsikan bahwa kebanyakan para ahli hukum pada umumnya “bentuk” guna mengatur suatu hubungan social khusus, dianggap lebih penting daripada hubungan social itu sendiri. Untuk seorang ahli hukum yang bekerja di bawah suatu system hukum modern, adalah sangat sukar untuk tidak terpengaruh dengan teknik. Peranan yang tidak dapat diabaikan yang dipegang oleh “*preceden*”, penafsiran peraturan-peraturan untuk mencari perkembangan sejarah atau suatu pengertian tertentu, soal-soal pembuktian dan prosedur semua hal tersebut mempunyai kecenderungan menutupi keaktifan-keaktifan social yang ada di belakangnya.¹⁵

3. Keinginan Supaya Terhindar dari Kekacauan

Ciri ketiga yang juga cukup penting adalah keinginan untuk dapat terhindar dari kekacauan. Hal ini memang suatu keinginan manusia berhubung banyaknya kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman, yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan kehidupan sosial di masyarakat.

¹⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu juga merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (asas hukum berbeda dengan asal atau sumber hukum).

Sejak zaman dahulu kala orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak dapat membentuk undang-undang dengan sewenang-wenang saja. dengan kata lain, orang-orang yakin adanya prinsip-prinsip tertentu, yang lebih tinggi dari pada hukum yang ditentukan manusia. perlu dibedakan antara asas-asas hukum objektif dan subjektif. Asas-asas hukum objektif yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum, asas-asas hukum subjektif yaitu prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum.¹⁶

Asas-asas hukum ada tiga macam, yaitu:

1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada para pemikir Zaman Klasik dan Abad Pertengahan.
2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional. Prinsip-prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, akan tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara professional.

¹⁶*Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum.¹⁷

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, hukum merupakan aturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap orang dari gangguan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka hukum dapat memberikan sanksi bagi yang melanggar hak-hak orang lain.

2. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan yang disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana, dan melaksanakan pidana.¹⁸

W. L. G. Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana adalah terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal) melakukan sesuatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

¹⁷Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h.82

¹⁸Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Van Hattum menyatakan hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Hukum pidana adalah bsgian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁹

Dari beberapa rumusan tentang hukum pidana di atas, intinya adalah hukum pidana berisi ketentuan mengenai aturan-aturan yang melarang orang untuk melakukannya, serta keharusan-keharusan untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka akan dikenai sanksi berupa hukuman, melalui proses pengadilan yang diputuskan oleh hakim.

¹⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁰

Elemen dari perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:²¹

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa.
- d. Elemen melawan hukum.
- e. Elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, yang dibedakan menjadi segi objektif dan segi subjektif.

Elemen atau unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut merupakan komponen yang menentukan, apakah seseorang itu dapat dipersalahkan atau tidak, atau seseorang itu memang benar-benar telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dijatuhi sanksi.

Ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia bentuknya ada dua, yaitu pidana materil (KUHP) dan pidana formil (KUHP). Kedua ketentuan hukum pidana ini merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati

²⁰Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h.76

²¹*Ibid*, h.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena apabila terjadi pelanggaran maka kedua ketentuan hukum ini akan menjaring pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Tindak pidana oleh undang-undang suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan pembagian tindak pidana dilihat dari segi unsur-unsurnya:

- a. Unsur objektif, terdapat di luar diri pelaku, yang pada umumnya berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dan keadaan-keadaan tertentu.
- b. Unsur subjektif, terdapat pada diri pelaku, berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Kemudian pembagian lain dari tindak pidana dilihat dari segi unsur-unsurnya.

- a. Unsur formal, mencocoki rumusan undang-undang,
- b. Unsur materil, sifat bertentangannya dengan hukum atau sifat melawan hukumnya.

Tindak pidana sama dengan perbuatan pidana. Unsur dari perbuatan pidana secara umum adalah melakukan pelanggaran aturan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, terpenuhinya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, pelakunya mampu bertanggung jawab atau bias dimintai pertanggungjawabannya, serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam KUHP pembagian perbuatan pidana, terdiri dari dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Kejahatan merupakan gejala sosial dan merupakan hasil dari sebab-sebab yang a sosial. Perbuatan yang menyimpang tersebut juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang tersebut di atas, namun demikian perbuatan yang menyimpang tersebut memang telah tua usianya sejalan dengan perkembangan dan keberadaan manusia di muka bumi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi suatu perumusan tentang kejahatan, antara lain adalah:²²

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu harus pula ada niat.
- b. Merupakan pelanggaran Hukum Pidana.
- c. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

²²Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar, Cetakan II*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perbuatan tersebut diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukannya demikian.

4. Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan offences against property dan possession. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.²³ Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.²⁴

Mengambil adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda, maka dapat diartikan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis. Perbuatan untuk

²³ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), h. 150.

²⁴ Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt), Cet-1*. (Jakarta : Visimedia, 2008), h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki suatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.²⁵

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:

- a) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- d) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- e) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

1. Unsur-Unsur Pencurian

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian terbagi atas beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1) Perbuatan Mengambil

Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.²⁶

2) Yang diambil harus sesuatu barang

²⁵ Rakyan Abhirama Paramadaru, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Pemberatan dengan Pelaku Anak, *Jurnal Verstek*, Volume 12, Nomor 1, 2024

²⁶ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud suatu barang yakni Arti produk telah diperluas untuk mencakup hewan, listrik, gas, dan lain-lain, bukan hanya bentuk benda.

3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian.

4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serentak datang kerumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah, penggelapan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.²⁷

2. Jenis-Jenis Pencurian

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:²⁸

1) Tindak pidana pencurian biasa

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Sukabumi : Politea.Bogor, 1998), h. 250.

²⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2024*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

2) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat.

Adapun Jenis pencurian ini terdiri dari atas beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal 24 terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;
- 3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu
- 5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.
3. Tindak pidana pencurian ringan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan.

Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequalificeerde delict* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.²⁹

5. Pidana

Pidana sama dengan hukuman atau penghukuman, yaitu menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.

Adapun hukuman tersebut dapat berupa:

1. hukuman mati, yang dilakukan dengan mengambil nyawa atau jiwa orang yang melanggar Undang-Undang dan harus di hukum itu.
2. Hukuman penjara dan kurungan, yang dilakukan dengan merampas kemerdekaan orang yang melanggar undang-undang tersebut.

²⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hukuman denda, yang dijalankan dengan merampas harta bendanya orang yang melanggar undang-undang.³⁰

Pasal 65 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), menjelaskan bahwa:

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.³¹

Adapun dasar atau landasan pembedaan ini dikenal adanya tiga macam aliran atau teor, yaitu teori pembalaan, teori tujuan dan teori gabungan.

1. Teori pembalasan (teori absolut). Teori pembalasan ini membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana.

Teori pembalasan ini terbagi lagi menjadi lima yaitu:

- a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari Ethica. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, bahwa pembedaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat, yang telah merugikan orang lain.

³⁰Indonesia, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³¹Indonesia, Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembalasan bersambut (Dialektis). Teori ini dikemukakan oleh Hegel, hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.
 - c. Pembalasan demi kepuasan (aesthetisch). Teori ini dikemukakan oleh Herbet, hukuman adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau terpulihkan kembali.
 - d. Pembalasan sesuai ajaran tuhan (agama). Teori ini dikemukakan oleh Stahl, bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan tuhan dan harus ditiadakan, karenanya harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpelihara pri-keadilan tuhan. Adapun cara mempertahankan pri-keadilan tuhan tersebut adalah melalui kekuasaan yang diberikan oleh tuhan kepada penguasa negara.
 - e. Pembalasan sebagai kehendak manusia. Teori ini dikemukakan oleh Jean Jaques Rousseau dan Grotius
2. Teori Tujuan (Teori Relatif, teori perbaikan).
- Hukuman ditujukan untuk melindungi masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, yaitu untuk menakut-nakuti, memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemindahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat, dan dipertimbangkan juga untuk pencegahan pada masa mendatang.

Teori tujuan ini juga dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat.
- b. Perbaikan pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali kelingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna.

- c. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat.

Caranya ialah kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan hukuman mati. Dengan demikian ia akan tersingkir dari pergaulan masyarakat.

- d. Menjamin ketertiban hukum, caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan berguna sebagai peringatan dan memertakutkan

Teori Gabungan. Teori merupakan perpaduan antara teori pembalasan dengan tujuan (teori gabungan), teori ini dianut oleh Binding. Dengan mengemukakan kelemahan-kelemahan dari kedua teori tersebut yaitu:

Terhadap teori pembalasan:

- a. Sukar menentukan berat atau ringannya pidana;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan
- c. Hukman atau pidana sebagai pembakasan tidak bermanfaat lagi bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan:

- a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencagahan umum maupun teori pencegahan khusus
- b. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan
- c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.³²

Oleh karena itu, maka hukuman tidak sejahtnya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat pada teori pembalasan), tetapi juga harus mempertimbangkan masa datang (seperti maksud dari teori tujuan). Dengan demikian pejatuhan hukuman tau suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun pada penjahat itu sendiri disamping juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Pasal 51 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) berbunyi: Pidanaan bertujuan:

³²S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: AHM-PTM, 1996), h.59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³³

6. Anak Di Bawah Umur

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan anak menurut Undang-undang tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.

Dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi di Indonesia yang salah satunya mengenai hak asasi anak dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Akan tetapi anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak didasarkan atas pertimbangan sosiologis,

³³Indonesia, Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis, di mana anak tersebut belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.³⁴

Terkait dengan konsep pembedaan Anak, yang dibahas disini yaitu mengenai batas usia Anak yang tidak dapat dikenai hukuman dari perbuatannya yang melakukan tindak pidana. Berikut ulasan mengenai ragam penjelasan tentang batas usia anak, diantaranya:

- 1) Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa seseorang yang belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu menikah. Jika suatu hari anak telah menikah sebelum di usia 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa alias bukan anak-anak lagi.
- 3) Menurut Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- 4) Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

³⁴Rian Prayudi Saputra, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor:08/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Bkn, *Jurnal Pahlawan*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 6) Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.
- 7) Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom, mengatakan bahwa selama di dalam tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.³⁵

Berdasarkan beberapa uraian mengenai batasan usia anak yang disebutkan di atas dan cukup bervariasi, perlu untuk menentukan batasan usia anak yang tidak dapat dikenai hukuman atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut hal tersebut itu sendiri. Perlindungan anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang sedang di dalam kandungan dan belum pernah menikah.

³⁵ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 32.

7. Gambaran Ringkas Perkara Nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN PBR

Seorang Anak yang bernama XX bersama XY Alhabib Alias XYY bin XYYY, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Jalan Mangga Besar Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”.

Anak yang bernama XX bersama XY yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor di tempat tersebut kemudian melewati di depan rumah yang sedang melaksanakan takziah, selanjutnya XY memutar sepeda motor yang dibawanya dan berhenti di depan papan karangan bunga dan Anak XX langsung turun membobol kunci kontak sepeda Motor Beat Robot warna putih milik saksi Korban Merita Dewi Alias Dewi dengan menggunakan kunci T yang terparkir di depan karangan bunga tersebut, selanjutnya anak XX mengengkol sepeda Motor Beat Robot warna putih tersebut dan membawanya mengikuti XY tanpa izin.

Sepeda Motor Honda Beat Robot warna putih tersebut dijual kepada Anggi seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan pergi ke diskotik MP (Mall

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pekanbaru) untuk dugem atau mabuk-mabukan. Akibat perbuatan anak XX bersama XY, saksi korban Merita Dewi Alias Dewi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis melakukan tinjauan terhadap kajian-kajian terdahulu berupa skripsi dan jurnal-jurnal hukum, dengan maksud agar tidak terjadinya tindakan plagiarisme atau duplikasi. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Nama	Judul	Tahun	Tujuan dan Permasalahan	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Rita Sibuea	TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige No.262/Pid.SusAnak/2014/PN.B	2016	-Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? -Untuk Mengetahui putusan hakim dalam Putusan No.262/Pid.Sus/Anak/ 2014/PN.Blg telah memberikan	-Pada penelitian ini penulis menilai bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan disetiap tahapan-tahapan pemeriksaan, baik ditahapan penyidikan, penuntutan, di tahap sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan di tahap pembinaan (Lembaga Pemasyarakatan). - Putusan Nomor:	Pada penelitian ini, penulis sama – sama membahas masalah pemidaan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.	Pada penelitian ini, penulis membedakan penelitian tersebut dengan menggunakan teori perspektif restorative justice. Dan studi kasusnya pun berbeda.

³⁶Berkas Perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Judul	Tahun	Tujuan dan Permasalahan	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.	262/Pid-SusAnak/2014 /PN.Blg dalam pengimplementasi an perlindungan hak-hak anak dalam penyelesaian perkara pidana belum terimplementasi dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndang No.11 tahun 2012.		
Yani Suryani	Pemidanaan anak di Indonesia terhadap pelaku pencurian dalam perspektif hukum islam (analisis putusan nomor : 808/Pid.B/2011/PN. MKS)	2014	<p>- Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana</p> <p>- Untuk Mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaku pencurian yang dilakukan anak</p>	<p>-Pada penelitian ini, penulis menilai bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara nomor 6/Pid.SusAnak/2015/PN Kdr tidak komprehensif dan lebih condong kepada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Di samping itu, hakim tidak melihat fakta-fakta lain di dalam persidangan</p> <p>- Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr, telah menghasilkan</p>	Pada penelitian ini, penulis sama – sama membahas masalah pemidaan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.	Pada penelitian ini, penulis membedakan penelitian tersebut dengan menggunakan teori perspektif restorative justice. Dan studi kasus nya pun berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Judul	Tahun	Tujuan dan Permasalahan	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Pingkan V. Tambalean	PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	2013	<p>-Untuk Mengetahui peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur</p> <p>- Untuk mengetahui penerapan sanksi dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian</p>	<p>suatu kesimpulan bahwasanya hakim tidak menerapkan upaya diversi (pengalihan hukum) kepada terdakwa.</p> <p>-Pada penelitian ini penulis menilai bahwa Peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut yaitu memberikan sanksi pidana menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pasal 23 ayat 2 tentang Peradilan anak. Selain itu juga sanksi tindakan menurut Undang-Undang no. 3 Tahun 1997 pasal 23 ayat 1 tentang Peradilan Anak</p> <p>- Penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, harus mempertimbangan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih di</p>	<p>Pada penelitian ini, penulis sama – sama membahas masalah pemidaan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.</p>	<p>Pada penelitian ini, penulis membedakan penelitian tersebut dengan menggunakan teori perspektif restorative justice. Dan studi kasus nya pun berbeda.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Judul	Tahun	Tujuan dan Permasalahan	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Onyuryan Haro	TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP ANAK KLEPTOMANIA	2014	-Untuk mengetahui apakah pemidanaan terhadap anak pengidap kleptomania yang melakukan pencurian sudah tepat jika dilihat dari segi yuridis	bawah umur. Pada Penelitian ini, penulis menilai bahwasanya anak penderita kleptomania tidak dapat mengontrol perbuatannya. Orang yang tidak dapat mengontrol perbuatannya berarti tidak memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana agar orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka pemidanaan terhadap anak kleptomania adalah tidak benar	Pada penelitian ini, penulis sama – sama membahas masalah pemidanaan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.	penulis membedakan penelitian tersebut dengan menggunakan teori perspektif restorative justice. Dan studi kasusnya pun berbeda.
Muhammad Galih Prakoso	PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)	2020	- Untuk menganalisis pertimbangan hakim di dalam putusan nomor 6/Pid.sus-Anak/2015/PN Kdr. - Untuk menganalisis penerapan upaya diversi di dalam putusan nomor 6/Pid.sus-Anak/2015/PN Kdr.	- Pada penelitian ini, penulis menilai bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara nomor 6/Pid.SusAnak/2015/PN Kdr tidak lebih condong kepada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. - Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN	penulis sama – sama membahas masalah pemidanaan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.	penulis membedakan penelitian tersebut dengan menggunakan teori perspektif restorative justice. Dan studi kasusnya pun berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Judul	Tahun	Tujuan dan Permasalahan	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				Kdr, telah menghasilkan suatu kesimpulan bahwasanya hakim tidak menerapkan upaya diversi (pengalihan hukum) kepada terdakwa anak yang bernama Riski Pratama Putra Bin Iskandar, sehingga penulis menilai bahwa putusan hakim telah bertentangan dengan norma yang berlaku mengenai peraturan perundang-undangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,³⁷ yaitu usaha untuk mengolah data dalam bentuk berkas pemeriksaan perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak, dalam Perkara Nomor 28/ Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu penelitian memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti, yakni penerapan sanksi terhadap perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dimaksudkan bahwa peneliti menelaah putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mana diimbangi dengan pendekatan secara perundang-undangan maksudnya ialah peniliti menganalisis terhadap berkas pemeriksaan perkara Anak Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas mengenai Anak.³⁸

³⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74

³⁸ M Hajar, *Meodel-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 68.



C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kasus atau kajian terhadap berkas perkara Anak yang melakukan pencurian, dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, yakni pemeriksaan pengadilan dan putusan hakim.

D. Sumber Data

Data adalah fakta atau keterangan mengenai segala hal yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat informasi. Informasi yang merupakan inti sari sebuah data digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Berkas perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr.
 - b. Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.³⁹

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu :

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, laporan penelitian, dan sebagainya.
- c. Pendapat ahli yang kompeten.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier dapat dicontohkan seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁴⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Anak, serta pendapat ahli atau teori-teori yang membahas tentang Anak. Data atau bahan yang dikumpulkan tersebut adalah untuk mendukung dan memperjelas objek yang dikaji atau dibahas dalam penelitian ini.

³⁹ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Tingkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.23

⁴⁰ *Ibid* h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data

Analisa Data yang peneliti lakukan ini secara kualitatif yang didapatkan dari pengumpulan berkas perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, peraturan perundang-undangan tentang Anak, pendapat ahli, serta teori-teori yang membahas mengenai anak yang disusun secara teratur dan peneliti mengaitkan dengan teori dan juga peraturan perundangundangan, serta pendapat ahli yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian diambil kesimpulan secara deduktif, yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di bawah umur (Perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/ PN.Pbr), mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan pengadilan dan putusan, bahwa Anak yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan dipenjara selama 8 (delapan) bulan penjara. Di sini terlihat bahwa proses pemeriksaan perkara Anak tidak dilakukan di luar pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Juga dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP Nasional yang menjelaskan, bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap terdakwa Anak.
2. Pertimbangan hakim di dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pbr, adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti hasil pencurian, serta pembahasan unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni barang siapa mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan memakai anak kunci palsu, yang terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 8 (delapan) bulan, tanpa mempertimbangkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP Nasional.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penegak hukum, yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim harus benar-benar dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anak, agar dalam proses pemeriksaan terhadap perkara Anak tidak melanggar ketentuan yang berlaku, terutama dalam proses pemeriksaan perkara Anak harus menerapkan Diversi, yakni proses pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan di luar pengadilan, dengan tujuan agar psikologis Anak tidak terganggu.
2. Kepada orang tua dan Anak harus benar-benar dapat mengetahui hak-hak yang harus dipertahankan dalam proses hukum, tentunya harus berkonsultasi dengan advokat atau pengacara, agar dalam proses pemeriksaan terhadap Anak yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim harus dapat diluruskan sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai Anak yang bermasalah dengan hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Anwar, Mochamad, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1997.
- Atmassasmita, Romli. *Problematisasi Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.
- Bawengan, Gerson W. *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hadisuprota, Paulus. *Tindak Pidana Anak dan Penanggulangannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hajar, M. *Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hasanudin, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ishaq. *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Kevin I. Minor dan J.T. Morrison. *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996).
- Marshall, Tony. *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.
- Melioni. *Tindak Pidana Anak*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Morrison, B. E. *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, London: Cambridge University Press, 2001.
- Mulyadi. *Restorative Justice*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Nanda Agung Dewantara. *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Aksara Indonesia, 1997.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Anak* Bandar Lampung, 2019.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata KUHP, KUHP dan KUHPdt*, Cet-1. Jakarta : Visimedia, 2008.

Sholehudddin. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Soediman Kartohadiprodjo. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Soerjono, Suekanto, & Mamudi, S. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Tingkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto dkk. *Kriminologi Suatu Pengantar, Cetakan II*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Soesilo, Raden. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi: Politea, 1998.

Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

S.R. Siantar. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Susanti, Hera. *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, Legitimasi, 6(2).2018.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Utama, 2017

B. Jurnal :

Ilham Alkausar, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Peradilan Anak (Studi Putusan: PNTjk Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN), *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Volume 3, Nomor 2, 2021

Rakyan Abhirama Paramadaru, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Pemberatan dengan Pelaku Anak, *Jurnal Verstek*, Volume 12, Nomor 1, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rian Prayudi Saputra, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor:08/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Bkn, *Jurnal Pahlawan*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

D. Putusan :

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Pid Sus-Anak/ 28/2022/PN.PBR*

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Pid Sus-Anak/11/2024/PN.PBR*

UIN SUSKA RIAU